ABSTRAK

Tanah merupakan suatu benda bersifat permanen yang disadari atau tidak menimbulkan permasalahan. Salah satunya terjadi di Jawa Tengah dalam pelaksanaan perolehan tanah bagi pembangunan PRPP antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. IPU yang kejelasan atas penguasaan dan pemanfaatan tanah di PRPP belum sejalan dengan kronologis pelaksanaan perolehan tanah serta adanya penyimpangan dalam pemberian kuasa.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme perolehan tanah bagi Pembangunan PRPP, serta mencari jawaban dari penyimpangan atas pemberian kuasa HGB di atas hak pengelolaan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah kepada PT. IPU dalam pemanfaatan tanah.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *yuridis normatif* dengan *deskriptif analitis*. Subjek dan objek penelitian diperoleh dari pejabat kantor pertanahan Kota Semarang dan pejabat Pemerintah Propinsi Jawa Tengah komisi A bidang pertanahan.

Berdasarkan hasil penelitian penulisan hukum bahwa perolehan tanah PRPP antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Indo Perkasa Usahatama (IPU) terjadi karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT. UVI kepada pemerintah provinsi Jawa Tengah dan melakukan kerjasama pembangunan kembali dengan PT. IPU yang menghasilkan pemberian kuasa atas perolehan HGB di atas hak pengelolaan kepada PT. IPU. Penyimpangan pemberian kuasa HGB di atas hak pengelolaan kepada PT. IPU telah menyalahgunakan aturan RDTK (Rencana Detil Tata Ruang Kota) yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang (Walikota).

Kesimpulannya adalah perolehan tanah pembangunan PRPP dianggap tidak sinkron dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah dengan Rencana Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Semarang, sehingga terjadi tumpang tindih antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang sebagai tujuan utama pembangunan PRPP.Penyimpangan atas pemanfaatan tanah di PRPP dalam pemberian kuasa HGB di atas hak pengelolaan kepada PT. IPU merupakan pelanggaran hukum dan dianggap batal demi hukum

Kata Kunci :*Perolehan Tanah, Pembangunan, Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP)*